

**PEDOMAN
REKRUITMEN DAN TES SELEKSI DOSEN
SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA (STAB) NALANDA**



**SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA (STAB) NALANDA
JAKARTA TIMUR
2019**



**PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN BUDDHA NALANDA
TERAKREDITASI**

Keputusan BAN-PT Nomor : 684/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2015

**KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NALANDA JAKARTA
Nomor: 1039/KPTS/KET-STABN/I/2019
TENTANG
PEDOMAN SELEKSI DAN REKRUITMEN DOSEN
PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA (STAB) NALANDA
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NALANDA**

- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan dosen yang memiliki kemampuan profesionalisme di bidang pendidikan perlu memiliki pedoman yang sesuai dengan prosedur yang ditetapkan di STAB Nalanda;
b. bahwa untuk melaksanakan seleksi dan rekrutmen dosen STAB Nalanda perlu di tetapkan pedoman;
c. bahwa sehubungan dengan butir a, dan b di atas perlu ditetapkan surat keputusannya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar;
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Pendidikan Perguruan Tinggi Agama Buddha Swasta;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen Dan Angka Kreditnya;



**PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN BUDDHA NALANDA
TERAKREDITASI**

Keputusan BAN-PT Nomor : 684/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2015

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Statuta STAB Nalanda Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA (STAB) NALANDA TENTANG PEDOMAN SELEKSI DAN REKRUITMEN DOSEN PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA (STAB) NALANDA;

KESATU : Memberlakukan Pedoman Seleksi, Rekrutmen Dosen di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Buddha (STAB) Nalanda;

KEDUA : Pedoman seleksi, rekrutmen dosen STAB Nalanda tercantum pada lampiran keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 7 Januari 2019

Ketua STAB Nalanda,

Lauw Acep, S.Ag., M.Pd.B
NID. 199807012

Petikan disampaikan kepada:

- Yth. Saudara/i yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan

Tembusan kepada:

1. Yth. Pengurus Yayasan Dana Pendidikan Buddhis Nalanda;
2. Yth. Pimpinan STAB Nalanda;
3. Yth. Pada kaprodi STAB Nalanda;
4. Arsip.



**PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN BUDDHA NALANDA
TERAKREDITASI**

Keputusan BAN-PT Nomor : 684/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2015

Lampiran I

Nomor : 1039/KPTS/KET-STABN/I/2019

Tentang : PEDOMAN SELEKSI DAN REKRUITMEN DOSEN
PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA (STAB) NALANDA

PEDOMAN SELEKSI, REKRUITMEN DOSEN STAB NALANDA

**BAB I
RUANG LINGKUP**

Penerimaan tenaga pendidik dan kependidikan meliputi tahap/ proses:

1. Permintaan tenaga pendidik dari setiap Program Studi yang membutuhkan tambahan tenaga pendidik/dosen berdasarkan rasio mahasiswa dan dosen, dan pembukaan PRODI baru.
2. Kebutuhan akan tenaga tersebut dilaporkan kepada Wakil Ketua II dan kemudian diteruskan ke Yayasan untuk mendapatkan persetujuan.
3. Setelah ada keputusan dari Wakil Ketua II untuk penerimaan tenaga maka, dibuka lowongan penerimaan tenaga/ Rekrutmen dengan melakukan pengiklanan lowongan, seleksi dan rekrutmen tenaga pendidik .

**BAB II
SISTEM REKRUITMEN DAN SELEKSI DOSEN**

Persyaratan penerimaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan terdiri atas persyaratan umum dan persyaratan administrasi seperti berikut :

1. Tenaga Pendidik/Dosen
 - a. Persyaratan umum meliputi:
 - 1) Memiliki kualifikasi dan kompetensi dalam bidang akademik(Min. S2)
 - 2) Berakhlak mulia dan memiliki integritas yang tinggi.
 - 3) Usia Maks. 58 tahun (saat diangkat menjadi dosen tetap)
 - 4) Sehat jasmani dan rohani; dan
 - 5) Tidak menyalahgunakan narkoba
 - 6) Ketentuan lain yang ditetapkan oleh Ketua
 - b. Persyaratan administrasi meliputi :
 - 1) Menyampaikan surat lamaran kerja dan CV
 - 2) Pendidikan minimum S2 (strata dua)
 - 3) Menyampaikan surat keterangan kerja
 - 4) Sehat jasmani dan rohani



**PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN BUDDHA NALANDA
TERAKREDITASI**

Keputusan BAN-PT Nomor : 684/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2015

- 5) Menyampaikan ijazah dan transkrip nilai
- 6) Melakukan asesmen melalui form yang telah di siapkan HRD
- 7) Melakukan wawancara
- 8) Menerima dosen dan menandatangani kontrak
- c. Persyaratan Penetapan dosen tetap STAB Nalanda agar terdata di PDDIKTI antara lain:
 - 1) KTP asli
 - 2) Foto 4×6 berwarna (empat lembar)
 - 3) SK dosen tetap asli
 - 4) Ijazah lengkap (minimal pendidikan S2) (SK Penyetaraan Ijazah bagi lulusan LN) asli
 - 5) Surat Keterangan Sehat Rohani
 - 6) Surat Keterangan Sehat Jasmani
 - 7) Surat Keterangan Bebas Narkotika
 - 8) Surat Pernyataan dari Pimpinan PT
 - 9) Surat Keterangan Aktif Melaksanakan Tri Dharma PT (Surat keterangan dari pimpinan perguruan tinggi yang menyatakan bahwa dosen tersebut aktif melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi)
 - 10) Surat Perjanjian Kerja

BAB III

MEKANISME REKRUTMEN DAN SELEKSI

Rekrutmen tenaga pendidik dilakukan melalui 4 (empat) tahap, yaitu :

1. Pra-seleksi

Pra-seleksi terdiri dari perencanaan, publikasi lowongan dan pelamaran.

2. Verifikasi Administratif

Verifikasi administrasi terdiri dari pemeriksaan berkas lamaran, penyaringan yang disesuaikan tingkat pendidikan terakhir, pengalaman kerja atau referensi riwayat pelamar sesuai formasi kerjayang dibutuhkan sehingga diperoleh gambaran sosok pelamar. Adapun mekanisme pada tahap ini adalah sebagai berikut :

- a. Surat lamaran masuk ke HRD selanjutnya diserahkan kepada Wakil Ketua II untuk mendapat disposisi.
- b. HRD menerima disposisi dari wakil Ketua II perihal pemanggilan pelamar untuk menjalani rangkaian tes seleksi.
- c. HRD menjadwalkan tes seleksi kemudian menginformasikan kepada pelamar tentang jadwal test calon pegawai/dosen.



**PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN BUDDHA NALANDA
TERAKREDITASI**

Keputusan BAN-PT Nomor : 684/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2015

3. Pelaksanaan Seleksi

Pelaksanaan seleksi meliputi Test Fungsional, Test Psikologi, Wawancara.

- a. Pelamar datang dan mengisi Form karyawan Tes Calon Dosen/pegawai di STAB Nalanda;
- b. HRD mempersiapkan bahan untuk tes bagi calon dosen;
- c. HRD memanggil calon dosen/karyawan untuk mengikuti tahapan tes.
- d. HRD melakukan pengenalan, menjelaskan peraturan dan tahapan tes seleksi.
- e. HRD memanggil satu per satu calon dosen/pegawai untuk tahapan wawancara yang meliputi test fungsional, test psikologi, dan wawancara.
- f. HRD menilai wawancara pada Form Wawancara Dosen/Pegawai, memberikan catatan dan rekomendasi untuk selanjutnya diserahkan kepada Waka II.
- d. Waka II meminta penjelasan kepada Staff HRD terkait hasil seleksi; apabila Waka II menyatakan bahwa pelamar tidak direkomendasi, maka prosedur berhenti. Apabila Waka II menyatakan bahwa pelamar direkomendasikan maka segera diproses.
- e. Pelamar dosen yang telah diterima menandatangani perjanjian kerja.

2. Hasil Seleksi

Penetapan penerimaan dosen tetap dilakukan oleh ketua STAB Nalanda dengan tembusan para pimpinan (ketua, waka 1, waka 2 dan waka 3).

PENUTUP

Tata tertib ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terjadi perubahan dalam penetapannya.